

Implikasi Putusan *Itsbat Nikah* yang Melanggar Prinsip *Ultra Petita* (Analisis Perkara Nomor 282/PDT.G/2020/PA.BJB JO. 40/PDT.G/2020/PTA.BJM)

Mahyuni Ayu Siregar

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Correspondence email: mahyuni.ayu@ui.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 17-12-2025 Revised: 03-03-2026 Accepted: 24-04-2026 Published: 24-04-2026</p> <p>Keywords: <i>juridical confirmation, legal status of children, inheritance.</i></p>	<p><i>Unregistered polygamy which occurred prior to the enactment of 1974 Indonesian Marriage Law raises legal problems when inheritance disputes arise. This article mainly analyzes the problem on Case 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb alongside with 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. There are two main questions addressed in this article: (1) how the judges consider the law in determining the judicial confirmation of the marriage, and; (2) implications of the courts' ruling on the temporal limit of the marriages towards the legal status of the children. The research on this article is done in using doctrinal legal research, using a case approach. The analysis shows that the Court has exceeded the scope of the petition (ultra petita) by setting a temporal boundary on the first marriages. This has direct implications towards the legal status of children born after that temporal limit. Accordingly, it is needed to apply maqashid syariah and progressive legal approach on deciding juridical confirmation cases.</i></p>
	Abstrak
<p>Kata Kunci: itsbat nikah, status anak, kewarisan</p>	<p>Poligami tanpa izin yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan menimbulkan problematika hukum ketika terdapat masalah soal kewarisan. Tulisan ini menganalisis Perkara Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb jo. 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm dalam dua masalah utama: (1) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan itsbat perkawinan, dan (2) bagaimana implikasi penetapan batas waktu perkawinan terhadap status hukum anak. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang dilakukan dengan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memutus perkara tersebut secara <i>ultra petita</i> dengan menetapkan batas temporal perkawinan. Hal ini berimplikasi kepada status anak yang lahir setelah batasan temporal perkawinan tersebut, dengan konsekuensi mengenai nasab dan status kewarisannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan <i>maqashid syariah</i> dan hukum progresif dalam penetapan perkara itsbat nikah agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.</p>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara perempuan dan seorang wanita sebagai seorang suami istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Agar sebuah perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, diperlukan sebuah norma positif yang mengatur sebuah perkawinan.¹ Hal tersebut yang mendorong usaha Pemerintah dalam membuat Undang-Undang Perkawinan, sehingga kepastian hukum mengenai perkawinan dan implikasinya dapat terjamin dengan baik.

Undang-Undang Perkawinan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya, yakni sejak tanggal 2 Januari 1974 sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Artinya, norma

¹Sakirman, "Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 13 No. 1 (2016), hlm. 92.

ini tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum diundangkannya aturan tersebut. Terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum tanggal 2 Januari 1974, terdapat pluralisme hukum perkawinan. Keberlakuan hukum perkawinan pada masa tersebut disesuaikan dengan golongan warga negara, yakni sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

1. Terhadap orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum Islam yang telah digabung dalam hukum adat;
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74)*;
4. Bagi golongan Tionghoa dan keturunannya, berlaku ketentuan KUHPerdata dengan beberapa modifikasi;
5. Bagi orang timur asing lainnya dan WNI keturunan timur asing berlaku hukum adat mereka;
6. Bagi orang Eropa dan WNI keturunan Eropa, berlaku KUHPerdata.

Salah satu hal yang esensial dalam pembaruan hukum perkawinan nasional adalah mengenai ketentuan pencatatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, yang kemudian dicatatkan dan dilangsungkan berdasarkan aturan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, meskipun tidak ditemukan pada masa rasul akan tetapi adalah sesuatu yang sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*). Tujuannya adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak isteri dan anak di zaman modern. Oleh karena itu, dengan dasar kemaslahatan, pencatatan nikah harus dilakukan.² Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sebuah perkawinan hanya dinyatakan sah apabila telah memenuhi Rukun Nikah, yakni: calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan adanya ijab dan kabul. Hukum Islam tidak mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan, dan hal tersebut baru dianggap sebagai sebuah kewajiban yang tidak terpisahkan sejak adanya Undang-Undang Perkawinan.

Mengingat bahwa pencatatan perkawinan baru berlaku sejak adanya Undang-Undang Perkawinan, maka terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 dapat dilakukan *itsbat* nikah. Permohonan *itsbat* dapat dilakukan terhadap perkawinan yang tidak terdapat akta nikah. Dengan adanya *itsbat nikah*, maka sebuah perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan agama.³

Dengan adanya *itsbat nikah*, maka sebuah perkawinan yang sebelumnya dilakukan secara siri dapat diakui oleh Negara. Hal ini berimplikasi terhadap beberapa hal, yakni: (1) status anak yang berubah menjadi anak sah; (2) perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum; (3) terdapat jaminan konkrit secara hukum terhadap hak istri, suami, dan anak, terhadap harta benda dalam perkawinan.⁴

Terhadap sebuah perkawinan yang dimohonkan *itsbat* dan terdapat perkawinan kedua yang terlebih dahulu sudah dinyatakan sah, maka terdapat indikasi poligami dalam kedua perkawinan tersebut. Poligami merupakan sebuah kondisi dimana seorang laki-laki terikat dalam satu atau lebih perkawinan. Bahasan mengenai poligami seringkali menyangkut kepada persepsi prokontra, dimana terdapat beberapa golongan yang menyatakan bahwa poligami adalah tindakan eksploitasi seorang laki-laki terhadap perempuan. Di lain sisi, terdapat pihak yang menyatakan bahwa mereka adalah pro poligami, dimana praktik ini dianggap sebagai tindakan yang dapat mengangkat martabat kaum perempuan agar terhindar dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT.⁵

Di Indonesia sendiri, praktik poligami diperbolehkan, dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isinya menyatakan bahwa diperlukan

²Busthanul Arifin. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm.52.

³A.Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 53

⁴Faizah Bafadhal, "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, (2014), hlm. 12.

⁵Reza Fitra Ardhan, dkk. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol. III, No. 2 (2015), hlm. 101.

izin Pengadilan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu. Dalam perspektif hukum Islam, poligami diatur dalam Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa harus terdapat izin Pengadilan Agama untuk seorang suami agar dapat memiliki istri lebih dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa poligami dapat dilakukan, selama poligami tersebut sesuai dengan syarat dalam norma yang telah ditetapkan.

Pembahasan mengenai poligami merupakan sebuah diskursus yang kontroversial, baik dalam segi normatif maupun dalam segi implementasi norma tersebut. Hal ini terjadi karena banyak perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan negara. Hal ini kemudian berujung kepada kondisi dimana terdapat sebuah perkawinan yang tidak diakui, yang kemudian akan menjadi celah terhadap kondisi poligami faktual. Kondisi ini dapat berimplikasi kepada status perkawinan, kedudukan anak, dan juga hubungan kewarisan.

Tulisan ini membahas mengenai kondisi poligami terselubung yang terdapat dalam Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. Dalam kasus ini, terdapat permohonan mengenai isbat nikah yang diajukan oleh salah satu anak dari pasangan (alm.) SD dan (alm.) RR. Pemohon, yang merupakan salah satu dari 7 anak yang lahir dari pasangan tersebut, menyatakan bahwa orang tuanya telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tahun 1953 di Jakarta, namun tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena kondisi administrasi pada masa tersebut. Pada tahun 1962, disaat (alm.) RR mengandung anak kelima, (alm.) SD menikah dengan wanita AH.

Pada tahun 1962, (alm.) SD kembali menikah dengan perempuan lain di Jakarta. Perkawinan kedua ini tercatat secara resmi di KUA Pasar Minggu. Akta nikah tersebut mencantumkan bahwa status (alm.) SD adalah “duda”, yang oleh pihak Termohon dianggap sebagai bukti bahwa perkawinan di tahun 1953 tidak pernah sah dan tidak pernah terbukti. Setelah kedua orang tua meninggal dunia, maka Pemohon hendak mengajukan permohonan isbat ke Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyatakan bahwa: (1) perkawinan (alm.) SD dan (alm.) RR yang dilangsungkan pada tahun 1953 adalah sah; (2) menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah, dan; (3) memastikan kepastian hukum demi penyelesaian waris.

Pengadilan Tingkat Pertama menolak permohonan tersebut. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan permohonan Pemohon ditolak, diantaranya: (1) bukti keterangan saksi dan foto dokumen tidak dapat diverifikasi, dan; (2) terdapat bukti resmi otentik yang bertentangan dengan dalil Pemohon. Dalam upaya hukum banding, Pemohon kemudian memohon untuk membatalkan putusan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi kemudian mengadili sendiri dan mengabulkan permohonan isbat. Adapun beberapa alasan pengabulan isbat tersebut adalah: (1) perkawinan pertama tersebut dapat diterima secara sah karena ada bukti persangkaan dan juga pengakuan dari beberapa saksi; (2) ketiadaan akta nikah tidak dapat dijadikan alasan menolak isbat karena perkawinan tersebut terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku; (3) perkawinan kedua antara (alm.) SD dan Istri Kedua tidak menghapus sahnya perkawinan pertama.

Secara teori, perkawinan tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma positif perkawinan. Mengingat bahwa perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya undang-undang nasional mengenai perkawinan, maka Pengadilan tidak memperlakukannya sebagai pelanggaran. Kendati demikian, terdapat masalah yang timbul: Pengadilan mengakui bahwa kedua perkawinan tersebut terjadi tanpa adanya perceraian. Situasi ini menunjukkan bahwa Pengadilan mengakui adanya poligami, meskipun tidak disebut secara jelas dalam putusan. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka Pengadilan menetapkan batasan temporal terhadap waktu perkawinan (alm) SD dan (alm) RR, yakni sejak tanggal 19 November 1953 hingga 26 Maret 1962. Hal ini menimbulkan beberapa masalah yang hendak diteliti, yakni mengenai status anak yang lahir diluar batas temporal perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, serta mengenai keabsahan putusan hakim secara aturan hukum. Maka dari itu, terdapat dua pertanyaan yang dirumuskan dalam tulisan ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam penetapan itsbat perkawinan pada Perkara 40/Pdt.G/2020/PTA.BJM? *Kedua*, bagaimana Implikasi penetapan batas waktu perkawinan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin terhadap status hukum anak dalam perkara tersebut.

Uraian diatas secara jelas telah menjelaskan permasalahan yang akan dianalisis lebih lanjut dalam tulisan ini. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak membahas mengenai implikasi putusan *itsbat nikah* yang bersifat *ultra petita* dalam sebuah tulisan yang berjudul “**Implikasi Putusan Itsbat Nikah yang Melanggar Prinsip Ultra Petita (Analisis Perkara Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb jo. 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)**”

METODE

1. Pendekatan

Penelitian mengenai Implikasi Putusan *Itsbat Nikah* yang Melanggar Prinsip *Ultra Petita* (Analisis Perkara Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb jo. 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm) menggunakan bentuk penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang fokus kepada sintesa dari aturan, asas, norma, atau panduan yang kemudian akan ditafsirkan.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni sebuah pendekatan yang bertujuan untuk meneliti penerapan norma dalam kasus yang telah diputus oleh pengadilan.⁷

2. Rancangan Kegiatan

Perencanaan kegiatan penelitian merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mempersiapkan seluruh rangkaian proses penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian ini disusun melalui pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang relevan guna membantu penyelesaian atau pemecahan permasalahan hukum, baik yang terjadi di masa lalu, masa kini, maupun yang berpotensi muncul di masa mendatang dalam situasi serupa. Pelaksanaan penelitian ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih empat bulan.

3. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup atau objek penelitian dilakukan guna menspesifikasi sebuah kajian. Penetapan ruang lingkup ini juga dilakukan guna membantu Peneliti dalam menyusun sebuah penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini, ruang lingkup dibatasi terhadap analisis mengenai *Itsbat Nikah* yang putusan pengadilannya bersifat *ultra petita*, dengan melakukan analisis terhadap norma hukum yang digunakan. Penelitian ini ditulis untuk menganalisis dan menilai suatu perkara peradilan sehingga bentuk penelitian ini adalah penelitian evaluatif.⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui *library research*, yakni dengan menyeleksi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal ilmiah, dan data tersier yang digunakan adalah artikel Internet.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang berasal dari studi kepustakaan. Data ini kemudian diseleksi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Definisi Operasional

a. *Itsbat Nikah*

Itsbat nikah adalah penetapan pengadilan agama yang menyatakan sahnyanya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama, tetapi tidak dicatatkan oleh negara, khususnya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini, *itsbat nikah* dipahami sebagai instrumen yudisial yang memiliki implikasi langsung terhadap status perkawinan, status anak, dan hubungan kewarisan para pihak

b. Putusan *Ultra Petita*

Putusan *ultra petita* adalah putusan hakim yang amar atau pertimbangannya melampaui atau berbeda dari apa yang dimohonkan dalam petitum permohonan atau gugatan. Dalam konteks penelitian ini, *ultra petita* dimaknai secara khusus sebagai tindakan hakim yang menetapkan batas temporal perkawinan dalam putusan *itsbat nikah*, padahal batasan tersebut tidak diminta oleh Pemohon dan tidak menjadi objek permohonan.

c. Batas Temporal Perkawinan

Batas temporal perkawinan adalah penetapan oleh pengadilan mengenai rentang waktu berlakunya suatu perkawinan, yaitu sejak tanggal perkawinan dinyatakan sah hingga tanggal tertentu yang dianggap sebagai akhir perkawinan. Dalam penelitian ini, batas temporal dipahami sebagai konstruksi hukum yang diciptakan oleh hakim dalam putusan banding, yang berimplikasi terhadap keabsahan status anak yang lahir setelah batas waktu tersebut.

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 268.

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26

7. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan data kepustakaan lainnya. Adapun inventarisasi bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal ilmiah, dan tugas akhir.
- c. Bahan hukum tersier yakni artikel Internet dan kamus.

HASIL

Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Dalam Penetapan Itsbat Perkawinan Dalam Perkara 40/Pdt.G/2020/PTA.BJM

Aturan mengenai ketentuan monogami dalam perkawinan pada dasarnya telah lama diatur di Indonesia, yakni pada Pasal 27 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *“Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.”* Aturan ini menyatakan bahwa KUHPerdata bersifat monogami mutlak. Dalam hukum perdata warisan kolonial Belanda tersebut tidak terdapat satupun ruang bagi praktik poligami.⁹ Bahkan, terdapat juga aturan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa ada izin pengadilan, maka hal tersebut merupakan delik pidana dalam perkawinan dan dapat dikenakan dengan Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Asas monogami dipilih sebagai dasar hukum perkawinan Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kompromi antara hukum Islam dengan hukum perdata yang hingga saat ini masih digunakan di Indonesia. Terdapat beberapa alasan dalam pemilihan asas monogami ini, yakni:¹⁰

- a. Untuk menghindari adanya praktik perkawinan lebih dari satu istri yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh laki-laki beragama Muslim;
- b. Untuk memberikan batasan terhadap aturan perkawinan sehingga masyarakat Indonesia terhindar dari masalah sosial, terutama dalam lingkup rumah tangga.

Namun, penerapan asas monogami dalam praktik peradilan agama tidak dapat bersifat mutlak. Hal ini terjadi karena sebelum tahun 1991 (tahun dimana Kompilasi Hukum Islam disahkan), tidak terdapat mekanisme perizinan poligami oleh peradilan. Pada masa itu, poligami masih sepenuhnya berada dalam lingkup hukum agama, dan aturan mengenai pencatatan perkawinan pada saat itu belum berjalan secara menyeluruh. Hal tersebut membuat banyak perkawinan yang tidak tercatat menjadi pemicu sengketa apabila pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut telah meninggal dunia dan terdapat persoalan waris (kontensius).

Terhadap perkawinan yang tidak pernah dicatatkan, maka dapat dilakukan isbat nikah.¹¹ *“Isbat”* berasal dari kata dalam Bahasa Arab yaitu *“asbata”*, yang artinya penentuan ataupun penetapan.¹² Dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Itsbat nikah dapat dilakukan untuk melakukan hal-hal berikut:

- a. Adanya sebuah perkawinan, dan permohonan itsbat tersebut dilakukan untuk untuk menyelesaikan perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Ada keraguan sah/tidaknya perkawinan
- d. ada nya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan

⁹Suriyadi, Ichwan Ahnaz Alamudi, “Eksistensi Asas Monogami dan Praktik Poligami Dalam Perspektif Politik Hukum”, *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 5 No. 3, (2025) : 97.

¹⁰Annisa Aulia Rahma, et al. “Legalitas Implementasi Asas Poligami dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 2, (2024) : 25721.

¹¹Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

¹²Nur Mufid, *Kamus Modern Indonesia-Arab Al Mufied*, (Pamekasan: Pustaka Progresif, 2010), hlm. 45.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Permohonan itsbat dapat dilakukan oleh suami, istri, anak-anak, wali nikah, dan juga pihak yang memiliki kepentingan dengan perkawinan tersebut. Dengan adanya itsbat, maka perkawinan tersebut telah resmi dicatat. Sebuah perkawinan yang resmi dicatat berguna untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bahwa perkawinan tersebut benar pernah terjadi.¹³ Sebuah *itsbat* nikah memiliki implikasi yang besar terhadap status perkawinan dan juga status anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dengan adanya *itsbat*, maka anak-anak yang dilahirkan dalam pasangan tersebut turut diakui oleh negara, dan terdapat hak atas warisan.¹⁴ Terdapat 2 (dua) jenis itsbat nikah, yakni itsbat nikah voluntair dan isbat nikah kontensius. Voluntair artinya itsbat nikah diajukan oleh suami-istri. Kontensius artinya itsbat nikah dapat diajukan oleh salah seorang istri ataupun suami, ataupun anak.¹⁵ Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung memberikan pedoman bahwa “*Dalam rangka penyelesaian perceraian, itsbat nikah tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.*” Artinya, apabila terdapat perkara perceraian yang perkawinannya belum dicatat, maka itsbat nikah tersebut langsung dilakukan dalam putusan perceraian tersebut.

Isi petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon I dalam Perkara 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb jo. 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: “*Menyatakan sah perkawinan antara ibunda Pemohon (termohon I dengan Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1953 dengan maskawin seperangkat tempat tidur komplit dibayar tunai di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota, Jakarta Pusat*”, tanpa ada permintaan untuk memutus cerai dalam perkawinan tersebut. Maka dari itu, terdapat ketidaksesuaian antara petitum dengan putusan, sehingga Majelis Hakim dalam tingkat banding telah bertindak *ultra petita*.

Ultra petita merupakan sebuah prinsip dimana seorang hakim tidak boleh membuat putusan yang lebih daripada yang diminta oleh pemohon. Larangan ini tertulis secara jelas dalam Pasal 178 HIR / Pasal 189 ayat (3) RBg yang pada dasarnya melarang seorang Hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau melampaui dari gugatan. Sebuah putusan yang bersifat *ultra petita* hendaknya tidak dijatuhkan oleh hakim agar dapat menjaga kepastian hukum.¹⁶ Dengan menetapkan bahwa perkawinan tersebut telah berakhir pada batas waktu tertentu, yang mana tidak terdapat dalam petitum, maka putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarbaru telah bertindak lebih jauh dibandingkan dengan apa yang diminta dalam permohonan tersebut.

Dalam Perkara 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb jo. 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perkawinan pertama antara pasangan (alm.) SD dan (alm.) RR terjadi pada tahun 1953. Akan tetapi, Majelis Hakim secara mengadili sendiri menyatakan bahwa perkawinan tersebut berakhir sejak sebelum tanggal 26 Maret 1962, yakni tanggal dimana (alm). SD menikah dengan istri keduanya. Terdapat masalah kritis dimana pada saat tanggal 26 Maret 1962, (alm). RR sedang mengandung anak ke-5 dalam usia kandungan 5 bulan, dan dalam perkawinan pertama antara (alm). SD dan (alm). RR, mereka memiliki 7 orang anak. Secara tersirat, terdapat masalah baru yakni dengan tidak disinggungnya status anak-anak ke-6 hingga ke-7 yang lahir dari perkawinan antara (alm). SD dan (alm). RR. Mengingat bahwa gugatan ini diajukan oleh Pemohon (anak dari pasangan alm. SD dan alm RR) untuk kepentingan pengurusan ahli waris, maka Majelis Hakim dalam menentukan batasan temporal perkawinan tersebut juga seharusnya mempertimbangkan kedudukan keberadaan anak kelima hingga anak ketujuh dalam perkawinan tersebut.

¹³Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 159.

¹⁴Nyoto Wibowo, Muhammad Romli, “*Itsbat Nikah* Bagi Pasangan yang Salah Satu atau Keduanya Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Mojokerto”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 2 (2025) : 285.

¹⁵Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 154-155.

¹⁶Andi Nadyafatin Wadianita dan Mustakim, “Kepastian Hukum terhadap Pembatalan Putusan Perceraian yang Bersifat *Ultra Petita* (Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Bpp jo. Putusan Nomor 125/Pdt/2019/PT.SMR), *Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, (2025) : 19.

Pada dasarnya, terdapat beberapa pengecualian terhadap putusan yang mengandung *ultra petita*, diantaranya: 1) apabila terdapat korelasi antar satu masalah dengan masalah yang lain; 2) hakim sebagai pihak yang memutus perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang bersifat menyelesaikan perkara; 3) memberikan putusan yang melebihi petitum dibenarkan apabila masih sesuai dengan kejadian materiil. Dengan menetapkan batas temporal yang hanya terbatas kepada waktu perkawinan pertama dan perkawinan kedua, tanpa mempertimbangkan lagi mengenai status anak-anak yang lahir dalam jangka waktu setelah adanya perkawinan kedua, maka Majelis Hakim tidak secara menyeluruh mempertimbangkan mengenai status anak yang lahir diluar jangka waktu pertimbangan tersebut. Selain itu, dengan memberikan batasan temporal sebelum kelahiran anak ke-6 dan ke-7 dari perkawinan pertama (alm). SD, maka Majelis Hakim luput dari pertimbangan tentang keberadaan poligami terselubung diantara perkawinan pertama dan juga perkawinan kedua (alm). SD.

Maka dengan itu, pertimbangan majelis hakim tidak hanya melampaui petitum, namun juga tidak memberikan penyelesaian yang menyeluruh terhadap permasalahan yang ada. Putusan tersebut menyisakan sebuah permasalahan mengenai status anak yang berpotensi menjadi sengketa dalam penetapan ahli waris.

Sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang menyeluruh, para ahli waris yang dirugikan (anak ke-6 dan anak ke-7) dalam perkawinan antara (alm). SD dan (alm). RR dapat mengajukan upaya hukum lanjutan, yakni kasasi. Terdapat beberapa alasan yang dapat dilakukan untuk mengajukan kasasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, diantaranya:

- a. Pengadilan dianggap tidak memiliki kewenangan, ataupun telah melampaui batas wewenang. Hal ini terjadi apabila terdapat putusan yang diatur dalam kompetensi yang berbeda, atau ada kesalahan dalam forum penyelesaian sengketa. Selain itu, terhadap sebuah putusan yang dianggap *ultra petita*, maka dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Hal ini sejalan dengan asas *iudex non ultra petita*, dimana seorang Hakim hanya dapat memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat.¹⁷
- b. Terdapat kesalahan dalam penerapan sebuah hukum. Dalam hal ini, seorang Hakim dalam putusan tingkat sebelumnya telah salah menerapkan hukum, baik secara formil maupun materiil.
- c. Terdapat kelalaian dari Pengadilan dalam pemenuhan syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga kelalaian itu harus dibatalkan dengan mengajukan permohonan kasasi.

Apabila dilihat dari sini, terlihat bahwa Pengadilan telah menjatuhkan putusan yang *ultra petita* dan berpotensi merugikan bagi beberapa pihak, termasuk juga terhadap anak ke-6 dan ke-7. Oleh karena itu, perkara ini dapat diajukan upaya hukum luar biasa, yakni kasasi. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo* masih bersifat problematis yang harus diuji lebih lanjut, baik dari segi penjatuhan putusan dan juga sudut pandang mengenai keabsahan status anak.

Implikasi Penetapan Batas Waktu Perkawinan Oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Terhadap Status Hukum Anak Dalam Perkara tersebut

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm menimbulkan 2 (dua) perbuatan hukum, diantaranya:

- a. Pengesahan perkawinan antara (alm). SD dan (alm). RR sejal 19 November 1953;
- b. Pemutusan hubungan perkawinan tersebut sampai sebelum (alm). SD menikah dengan istri kedua pada tanggal 26 Maret 1962.

Konstruksi hukum ini mengakibatkan adanya batasan temporal dalam perkawinan (alm). SD dan (alm). RR, sehingga terdapat implikasi terhadap beberapa hal ditimbulkan dari peristiwa hukum tersebut, yakni mengenai status anak yang lahir setelah tanggal 26 Maret 1962.

Diketahui dalam putusan tersebut lahir 7 (tujuh) orang anak, yang mana perkawinan kedua antara (alm). SD dengan istri keduanya terjadi pada saat (alm). RR sedang mengandung anak ke-5. Perspektif hukum perdata barat menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum. Hal ini dapat dilakukan selama terdapat kepentingan tertentu yang mensyaratkan kehadiran anak dalam kandungan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHPperdata. Seorang anak dalam kandungan diakui sebagai calon ahli waris.

¹⁷Andi Nadyafatin Wadianita dan Mustakim, *Op.Cit*, hlm. 19.

Perspektif hukum Islam juga menyatakan bahwa seorang anak yang berada dalam kandungan berhak mendapat warisan ketika ayahnya meninggal sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 KUHPerdara. (Alm). SD meninggal dunia pada 05 Agustus 1984. Mengingat bahwa pada saat (alm). SD masih hidup anak ke-5 sudah berada dalam kandungan (alm). RR, maka status hukum anak ke-5 yang masih dalam kandungan tersebut layak disebut sebagai anak sah, walaupun ia dilahirkan setelah ayahnya terikat perkawinan dengan istri kedua.

Status hukum anak ke-6 dan anak ke-7 menjadi bermasalah karena kedua anak tersebut lahir diluar batas temporal perkawinan yang dibuat oleh hakim. Hal ini berpotensi dapat menimbulkan masalah mengenai kepastian hukum. Dalam hal ini, putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin cenderung merugikan karena secara tidak langsung meredaksi bahwa status hukum anak ke-6 dan anak ke-7 merupakan anak yang lahir diluar perkawinan. Hal ini menimbulkan adanya persepsi bahwa anak ke-6 dan anak ke-7 merupakan anak yang lahir diluar perkawinan, yakni anak yang lahir dari antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan.¹⁸

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan mewaris dengan ibunya (dan keluarga ibunya). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, yang juga ditegaskan kembali dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, dimana seorang anak yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan ayahnya.¹⁹ Dengan demikian, dalam batasan temporal yang ditetapkan oleh Hakim di tingkat upaya hukum Banding, anak ke-6 dan ke-7 merupakan anak yang lahir diluar perkawinan.

Walaupun demikian, terdapat juga beberapa literatur dalam hukum Islam yang menjelaskan lebih mendalam mengenai nasab, terutama dalam perspektif *maqashid syariah*, yakni sebuah hukum yang digunakan untuk menjaga suatu tindakan dengan syariat Islam. Terdapat beberapa syarat untuk memenuhi *maqashid syariah*, diantaranya adalah:²⁰

- a. Harus bersifat tetap, dimana hukum yang digunakan harus bersifat pasti;
- b. Harus bersifat jelas, sehingga tidak terdapat perbedaan interpretasi dalam hukum tersebut;
- c. Harus terukur, dimana sebuah parameter digunakan untuk mencapai tujuan tertentu;
- d. Berlaku umum, dimana makna tersebut dapat digunakan dimanapun dan tidak terdapat celah untuk perbedaan interpretasi.

Maqashid syariah digunakan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.²¹ Dalam perkara ini, *maqashid syariah* dapat digunakan untuk menyelesaikan potensi permasalahan status anak ke-6 dan ke-7 dalam perkara **40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm**. Dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*, Hakim seharusnya memberikan gambaran jelas mengenai status hukum anak-anak tersebut, dan ditegaskan secara eksplisit.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut seharusnya dapat memberikan pertimbangan jelas mengenai status hukum anak tersebut, dimana anak tersebut seharusnya juga dapat disebut sebagai anak sah. Hal ini terjadi karena secara jelas dalam perkawinan tersebut telah terdapat 7 (tujuh) orang anak yang lahir, walaupun terdapat 2 (dua) anak yang lahir setelah adanya perkawinan kedua. Pertimbangan tersebut, apabila dilihat secara *maqashid syariah*, seharusnya menjadikan status kedua anak tersebut menjadi anak sah. Salah satu langkah yang dapat diterapkan untuk lebih meneguhkan status anak sah tersebut adalah dengan melakukan tes DNA untuk membuktikan hubungan biologis antara anak tersebut dengan ayahnya. Adapun aturan ini tertulis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mana sejalan dengan konsep *al-dharuriyat* (menjaga jiwa) dalam *maqashid syariah*.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 148.

¹⁹https://www.hukumonline.com/berita/a/fatwa-mui-juga-melindungi-anak-hasil-perzinaan-lt4f6322acd4b12/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=fatwa_mui&_gl=1*_ygfbn*_up*MQ.*_ga*MjcxMzZwMjc4LjE3NjUxMDY2MjE.*_ga_XVDEV3KKL2*czE3NjUxMDY2MjAkbzEkZzEkdDE3NjUxMDY2MjAkajYwJGwwJGgw, diakses pada tanggal 07 Desember 2025.

²⁰Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Cross-border*, Vol. 4 No. 2, (2021): 209.

²¹*Ibid*, hlm. 208.

Dengan adanya bukti tes DNA, maka status hukum anak ke-6 dan anak ke-7 dapat dilindungi, serta dapat menjauhkan mereka dari sikap diskriminatif dalam masyarakat.²² Selain itu, kehadiran bukti tes DNA dapat memberikan kepastian hukum kepada kedua anak tersebut sehingga mereka juga dapat dijadikan sebagai ahli waris (alm). SD dan (alm). RR. Kehadiran metode tes biologis sebagai dasar untuk menentukan hubungan nasab dengan ayah biologis merupakan bagian dari hukum progresif.²³ Dengan bertumpu kepada keyakinan hakim, dan tidak hanya terbatas secara normatif, seorang hakim seharusnya dapat memberikan suatu putusan yang adil.²⁴

SIMPULAN

1. Berdasarkan analisis terhadap Perkara Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb jo. 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip *non ultra petitem*. Majelis Hakim secara *ultra petita* menyatakan bahwa perkawinan (alm). RR dan (alm) SD sah “hingga sebelum SD menikah dengan seorang perempuan bernama AH (istri kedua)”. Pembatasan temporal dalam perkawinan ini jauh melebihi *petitum* yang hanya memohon untuk mengesahkan perkawinan antara (alm). RR dan (alm) SD di tahun 1952.
2. Putusan yang bersifat *ultra petita* tersebut menimbulkan implikasi serius mengenai status hukum anak, terutama terhadap anak ke-6 dan anak ke-7 yang lahir setelah tahun 1962. Adanya konstruksi putusan yang mengakui sahnyanya perkawinan hanya sebelum tanggal 26 Maret 1962 dapat menimbulkan risiko status anak ke-6 dan anak ke-7 sebagai anak luar kawin. Oleh karena itu, diperlukan beberapa pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut, yakni dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dan juga hukum progresif, agar dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum terhadap seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani. 1996.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Mufid, Nur. *Kamus Modern Indonesia-Arab Al Mufied*. Pamekasan: Pustaka Progresif. 2010.
- Roihan, A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²²Rian Ilham Rasyid, *Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syariah Tentang Status Anak di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 50

²³Syarifah Arabiyah, dkk, “Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock and Children from Unregistered Marriages: Juridical Problems and the Maqashid Shariah Approach”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 18.

²⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2025.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Jurnal

- Arabiyah, Syarifah, dkk., "Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock and Children from Unregistered Marriages: Juridical Problems and the Maqashid Shariah Approach", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2025): 16-32
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol. III, No. 2, (2015): 100-107.
- Bafadhal, Faizah. "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2014) : 1-15.
- Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Cross-border*, Vol. 4, No. 2, (2021): 201-216.
- Rahma, Annisa Aulia, dkk., "Legalitas Implementasi Asas Poligami dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, (2024): 25719-25127.
- Sakirman. "Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia". *Justicia Islamica*, Vol. 13 No. 1, (2016) : 91-112.
- Suriyadi dan Ichwan Ahnaz Alamudi, "Eksistensi Asas Monogami dan Praktik Poligami dalam Perspektif Politik Hukum", *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 5, No. 3, (2025): 90-105.
- Wadianita, Andi Nadyafatin dan Mustakim, "Kepastian Hukum terhadap Pembatalan Putusan Perceraian yang Bersifat Ultra Petita (Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Bpp jo. Putusan Nomor 125/Pdt/2019/PT.SMR)", *Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (2025): 15-29.
- Wibowo, Nyoto dan Muhammad Romli, "Itsbat Nikah Bagi Pasangan yang Salah Satu atau Keduanya Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Mojokerto", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2, (2025): 282-292.

Website

- https://www.hukumonline.com/berita/a/fatwa-mui-juga-melindungi-anak-hasil-perzinaan-lt4f6322acd4b12/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=fatwa_mui&_gl=1*ygfbxn*_up*MQ.*_ga*MjcxMzMwMjc4LjE3NjUxMDY2MjE.*_ga_XVDEV3KKL2*czE3NjUxMDY2MjAkzEkZzEkdDE3NjUxMDY2MjAkajYwJGwwJGgw
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3/>